




2024-2026

RENCANA STRATEGI

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya	24
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	53
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	53
3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri.....	53
3.3.2 Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM

Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat sangat penting, sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan rencana kerja pembangunan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD).

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat selaku Perangkat Daerah di pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan visi dan misi RPD Kota Palangka Raya dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Palangka Raya secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPD Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Kepala Perangkat Daerah ke dalam perencanaan strategik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan progam pembangunan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Palangka Raya, struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya, serta uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/ target Rancangan Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya pada tiga tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Rancangan Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra satuan organisasi perangkat daerah provinsi/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan satuan organisasi perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan satuan organisasi perangkat daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Palangka Raya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Palangka Raya beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat Inspektorat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya



Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota Palangka Raya.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Inspektorat Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- Pelaksanaan pengawsan intemal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan penagwasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota Palangka Raya;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota Palangka Raya; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palangka Raya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, **Inspektur** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intem, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasi program-program pada Inspektorat;
- e. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, keuangan, perencanaan intem, kepegawaian, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- g. menetapkan rencana pelaksanaan, dan memvalidasi hasil evaluasi kegiatan Sistem Pengendalian Intemal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Penyelesaian Reformasi Birokrasi (PMPRB), Zona Integritas (ZI), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di masing-masing Perangkat Daerah

- h. menetapkan kebijakan teknis pada Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Pemeriksa;
- i. menetapkan dan memantau, mengkoordinir penyusunan rencana pelaksanaan, memvalidasi hasil evaluasi kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu Laporan Keuangan (RLK), Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- j. memvalidasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, koordinasi instansi/Perangkat Daerah terkait; laporan dengan instansi/Perangkat Daerah terkait;
- k. menetapkan dan memantau serta memvalidasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi serta fasilitasi pemeriksaan Dana Hibah/Bantuan Sosial, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kelurahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya;
- l. menetapkan bahan kebijakan lingkup pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- m. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris Inspektorat melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Izin, Cuti, Sakit, serta mengkoordinir pembuatan surat tugas/penyusunan Tim Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus dan Tim Monitoring Tindak Lanjut;
- e. melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan dan aset serta penyiapan dana untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset daerah, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga kantor serta menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan dan mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

- (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Palangka Raya;
- h. melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan dan inventarisasi data dalam rangka pelaksanaan proses penanganan pengaduan;
 - i. merumuskan penyusunan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - j. membuat disposisi usulan pemberhentian pemegang kas, Persetujuan Pemesanan Unit Barang, Bendahara Barang Inspektorat Kota Palangka Raya; pengangkatan/ Penegasan dan (P3 U), Pemeriksa diLingkungan Inspektorat Kota;
 - k. mengusulkan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
 - l. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan SKP dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
 - m. mengkoordinir laporan pelaksanaantugas Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian perencanaan, keuangan dan umum dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melakanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran SubBagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Umum;

- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- e. menyusun kegiatan dan melaksanakan urusan kerumah tanggaan Inspektorat meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol, pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- f. menyusun kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bendahara Barang dan Pengurus Barang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menyusun perencanaan kegiatan, menghimpun, mengolah data dan menyerahkan dokumen di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum Kepegawaian serta dokumen pengadaan barang di lingkungan Inspektorat secara sistematis kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat;
- h. menyusun dan merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Be ban Kerja (ABK), daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- i. menyusun dan mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Tabungan Perumahan (TAPERUM) dan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat;

- j. merancang kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan meliputi pengagendaan, surat/naskah yang akan Administrasi Keuangan pengaturan surat- ditanda tangani oleh Inspektur, pendistribusian surat, pengarsipan naskah dinas/ dokumen;
- k. memeriksa dan memproses Surat Perintah Tugas (SPT) Reguler, Surat Perjalanan Dinas (SPD) serta menyelenggarakan UKP, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat PNS, surat izin, cuti sakit, dan tanpa keterangan;
- l. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Administrasi dan Umum serta mencari alternative pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Inspektorat;
- m. memeriksa dan memproses daftar hadir PNS di lingkungan Inspektorat serta menyelenggarakan administrasi pembayaran gaji, tunjangan dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
- n. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- o. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. memeriksa dan memproses SPT (Surat Perintah Tugas) monitoring tindak lanjut dan pemeriksaan khusus;
- f. menyusun rekapitulasi data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menganalisis dan memproses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Audit Kinerja/ Audit Operasional seluruh Perangkat Daerah dan menyusun laporan;
- h. melakukan koordinasi dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam hal konsultasi, pendampingan supervisi dan monitoring pada Perangkat Daerah selaku Objek Pengawasan dan Pemeriksaan (OBRIK) pengawasan serta koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyusun dan menyiapkan rencana untuk kerjasama audit dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)/Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) atau lembaga pengawasan lainnya dan Evaluasi serta Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- j. menganalisis, mengelola dan memproses pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan memiliki identitas yang jelas;
- k. menyusun bahan dan tindak lanjut dalam rangka penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR);
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- m. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- n. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi keuangan dan pembangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain.

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah I berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi Pemerintahan dan organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;

- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi sosial dan ekonomi pada Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskemas, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merencanakan pengawasan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. mengakomodir dan menangani aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. mengkoordinir pelaksanaan audit investigasi terkait dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah;
- d. mengkoordinir pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Asistensi

- Pembangunan Reformasi Birokrasi sub area Penguatan Pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik;
- e. melaksanakan verifikasi LHKPN, LHKASN dan unit Pengendali Gratifikasi;
 - f. melaksanakan koordinasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan Monitoring Corruption Prevention (MCP);
 - g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pelaporan LHKPN dan pelaporan LHKASN;
 - h. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pendampingan pembangunan Fraud Control Plan;
 - i. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI);
 - j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah IV berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - k. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV Kota Palangka Raya; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

- b. Kelompok Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana diLingkungan Inspektorat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuanPeraturan Perundang-Undangan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 107 orang. Jumlah pegawai yang ada 43 orang sehingga masih terdapa kekurangan pegawai sebanyak 64 Orang atau 59%. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2022 berdasarkan keterisian hasil analisa jabatan PNS sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang. Adapun komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
Inspektur Pembantu	Pembina Tingkat I, IV/b	4 Orang
Kepala Sub Bagian	Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
	Penata, III/c	1 Orang
Auditor Ahli Utama	Pembina Utama Madya, IV/d	1 Orang
Auditor Ahli Madya	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
	Pembina, IV/a	2 Orang

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Auditor Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3 Orang
	Penata, III/c	4 Orang
Auditor Ahli Pertama	Penata, III/c	1 Orang
	Penata Muda, III/a	13 Orang
Pengawas Pemerintahan Madya	Pembina Tingkat I, IV/b	2 Orang
	Pembina, IV/a	3 Orang
Pengawas Pemerintahan Muda	Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
Fungsional Umum	Penata, III/c	2 Orang
	Penata Muda Tingkat I, III/b	1 Orang
	Penata Muda, III/a	3 Orang
Total		45 Orang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat juga dibantu oleh 13 (tiga belas) pegawai kontrak dengan komposisi 9 (sembilan) orang tenaga administrasi dan 4 (empat) orang tenaga non administrasi. Adapun komposisi pegawai kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai Kontrak

Pegawai Kontrak	Jumlah	Penempatan
Tenaga Administrasi	5 Orang	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum
	4 Orang	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Tenaga Non Administrasi	4 Orang	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S2	14 Orang
2.	S1	29 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	SMA	1 Orang
Total		45 Orang

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu Instansi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumlah SDM (bazeting) menjadi kekuatan Instansi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan bezeting di Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Bezeting dibanding Formasi

No	JABATAN	FORMASI	BAZETING	PROSENTASE
1.	Struktural	8	8	100%
2.	Auditor	40	24	60%
3.	P2UPD	12	6	50%
4.	Fungsional Umum	47	7	14%
Total		107	45	42,05%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat **BELUM MEMENUHI** jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang

memadai akan menjuang keberhasilan ketercapaian tugas dan fungsi instansi. Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Profil Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
1.	Kendaraan Roda 4	8	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	7	Unit
3.	Scanner (Universal tester)	4	Unit
4.	Lemari Kayu	1	Buah
5.	Rak Kayu	4	Buah
6.	Filing Cabinet Besi	11	Buah
7.	Lemari Kaca	1	Buah
8.	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit
9.	Mesin Absensi	1	Buah
10.	Display	1	Buah
11.	Meja Kerja Kayu	10	Buah
12.	Meja Rapat	4	Buah
13.	Meja Resepsionis	1	Buah
14.	Kursi Rapat	50	Buah
15.	Kursi Putar	25	Buah
16.	Bangku Tunggu	4	Buah
17.	Partisi	1	Buah
18.	Sofa	3	Buah
19.	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
20.	A.C. Split	45	Buah
21.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Buah
22.	Kipas Angin	2	Buah
23.	Treng Air/Tandon Air	1	Buah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
24.	Televisi	3	Buah
25.	Sound System	1	Buah
26.	Microphone	4	Buah
27.	Camera Video	1	Buah
28.	Tangga Aluminium	1	Buah
29.	Gordyin/Kray	3	Buah
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	Buah
32.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	8	Buah
33.	Meja Operator	1	Buah
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
36.	Buffet Kayu	4	Buah
37.	Microphone/Wireless MIC	2	Buah
38.	Remote Control Unit	1	Buah
39.	Tripod Camera	1	Buah
40.	Lensa Kamera	2	Buah
41.	Layar Film/Projector	1	Buah
42.	Camera Digital	1	Buah
43.	Tas Kamera	1	Buah
44.	Lampu Blitz Kamera	1	Buah
45.	Camera Conference	1	Buah
46.	P.C Unit	10	Buah
47.	Lap Top	45	Buah
48.	Tablet PC	1	Buah
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	Buah
50.	Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
51.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Inspektorat

Sasaran Strategis	Indiator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Capaian s/d Thn 2022 terhadap thn 2023
			Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	97,2%	85%	90,90%	93,50%	90%	101%
Meningkatnya Implementasi SPIP	Level Maturitas SPIP	3,0375	Level 3	Level 3	100%	3	100%
	Level	3	Level	Level 3	100%	3	100%

	Kapabilitas APIP		3				
Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	Persentase Temuan yang di tindak lanjuti	93,5%	80%	90,80%	113,5%	85%	106%
	Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	80%	75%	82%	109.3%	80%	102,5 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat tahun 2021 sampai dengan 2022 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya didukung pula oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan penentuan target untuk mengetahui pencapaian kinerjanya. Indikator Kinerja Program pada Tahun 2022 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tabel 1.7**Kinerja Program Tahun 2020 s/d 2022**

No	Program	Indikator Kinerja Program	2020			2021			2022		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi yg di Tindaklanjuti	80 %	100 %	80 %	BB ; 85 %	100 %	85 %	BB ; 90 %	BB; 90,90 %	100 %; 93,50 %
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah	Level 13; Level 13	Level 13; Level 13	100 %	Level 13; Level 13	Level 13; Level 13	100 %	Level 13; Level 13	Level 13; Level 13	100 %; 100 %
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	-	-	-	75 %; 70 %	75 %; 70 %	100 %; 100 %	80 %; 75 %	80 %; 75 %	100 %; 100 %

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi dengan mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat :

Tabel 1.8
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022
Dengan Target Akhir Renstra

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi yg di Tindaklanjuti	BB; 90%	BB; 90,90%	A; 95%	100%; 93,50%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	100%; 100%
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	80%; 75%	80%; 75%	85%; 80%	94,11%; 93,75%

Data tersebut menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja program capaian kinerjanya tercapai mendekati angka 100% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022.

Tabel 1.9
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	2022		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Dokumen Perencanaan dan	8	8	100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			
Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100
Tingkat Disiplin Aparatur (%)	85	80	100
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12	12	100
Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBUD Perangkat Daerah (%)	100	100	100
Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100
Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM (Dokumen)	100	100	100
Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	90	90	100
Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	62	62	100
Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	2	2	100
Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	10	10	100

Tabel 1.10
Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	2022		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Laporan yang Tersedia	8	8	100

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	2022		
	Target	Realisasi	Capaian %
(Dokumen)			
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja (Laporan)	53	53	100
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan)	14	14	100
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli (Stel/Potong/Paket)	61	61	100
Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang/Jenjang)	35	35	100
Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang/Jenis)	50	50	100
Jenis Komponen yang Terbeli (Jenis)	3	3	100
Jenis ATK Terbeli (Jenis)	34	34	100
Jumlah Cetak dan Penggandaan (Jenis)	2	2	100
Persentase Ketersediaan Makan/Minum (%)	100	100	100
Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri (%)	100	100	100
Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	1	1	100
Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat (%)	100	100	100

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	2022		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Rekening yang Terbayar (Rekening)	36	36	100
Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli (Jenis)	14	14	100
Pembayaran Honor Tepat Waktu (Bulan)	12	12	100
Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik (Unit)	12	12	100
Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100
Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100
Jumlah Laporan Audit (Laporan)	40	40	100
Jumlah Laporan Pemantauan (Laporan)	33	33	100
Jumlah Laporan Review (Laporan)	12	12	100
Jumlah Laporan Evaluasi (Laporan)	4	4	100
Jumlah Laporan Evaluasi (Laporan)	50	50	100
Jumlah Laporan Pemantauan (Laporan)	12	12	100
Jumlah Kebijakan (Dokumen)	1	1	100
Jumlah Kebijakan (Dokumen)	3	3	100
Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (Laporan)	10	10	100

Tabel 1.11
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	85%	90,90%	93,50%
Meningkatnya Implementasi SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	Persentase Temuan yang di tindak lanjuti	80%	90,80%	113,5%
	Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	75%	82%	109.3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Capaian Indikator sasaran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP

“B” dilakukan dengan cara Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Capaian Indikator sasaran strategis “Meningkatnya Implementasi SPIP” diperoleh berdasarkan Formula penghitungan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Level Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri Asessor Pemerintah Daerah dan Asessor Perangkat Daerah yang dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

Penilaian Maturitas SPIP tersebut menggunakan 5 (lima) unsur sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intem.

Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022 Inspektorat Kota Palangka Raya senilai 3,1040 merupakan hasil evaluasi BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri oleh Assessor Perangkat Daerah dan Assessor PEMDA dan telah dilakukan tahapan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palangka Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021). Adapun Hasil Evaluasi atas penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Skor menurut QA
1	2	5
Lingkungan Pengendalian		
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	3
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	3
4.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3
6.	Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	3
Penilaian Risiko		
9.	Identifikasi Risiko	3
10.	Analisis Risiko	3
Kegiatan Pengendalian		
11.	Reviu Kinerja	3
12.	Pembinaan SDM	3
13.	Pengelolaan Sistem Informasi	3
14.	Pengendalian Fisik atas Aset	3
15.	Penetapan dan Reviu Indikator	3
16.	Pemisahan Fungsi	3
17.	Otorisasi Transaksi dan Kejadian penting	3
18.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3
19.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan Akuntabilitas Pencatatan	3
20.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3

Unsur	Sub Unsur	Skor menurut QA
21.	Dokumen yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	3
Informasi dan Komunikasi		
22.	Informasi yang Relevan	3
23.	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3
Pemantauan		
24.	Pemantauan Berkelanjutan	3
25.	Evaluasi Terpisah	3

Hal ini menunjukkan pencapaian Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memenuhi target nasional yaitu mencapai level 3.

Dengan tingkat maturitas “Terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya:

- 1) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 3) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 4) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan

proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP

dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan Quality Assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan

yang di tindak lanjuti dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut DARI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan

Kerugian Negara yang di tindak lanjuti dilakukan melalui Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007. Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penanganan Informasi Awal

- Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah.
Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPK No. 3

Tahun 2007 bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja;
- d) perhitungan ex of icio.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara ke pada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

- Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan 12 dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah menerima laporan dari atasan langsung atau kepala kantor, Pimpinan instansi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus tersebut. TPKN kemudian mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen- dokumen, antara lain:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. Selanjutnya TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan, dan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi. Selanjutnya Pimpinan Instansi menyampaikan LHVKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang telah diverifikasi.

B. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan hasil verifikasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi:

- a) Nilai kerugian negara,
- b) Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan
- c) Penanggung jawab.

Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Namun apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan

mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. Namun apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKN.

C. Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Hakikat dari SKTJM ada dua, yakni:

- a) Pengakuan bahwa bendahara mengakui telah bersalah atau lalai melakukan PMH yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- b) Kesanggupan untuk mengganti kerugian negara negara yang terjadi dalam jangka waktu 40 hari sejak SKTJM ditandatangani. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan penyelesaian kerugian melalui SKTJM

- a) Bendahara bersedia menandatangani SKTJM Apabila bendahara bersedia menandatangani SKTJM maka bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen- dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - 2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaanlain dari bendahara. Namun surat kuasa ini berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Harta kekayaan bendahara yang dijaminan tersebut dapat dijual atau dicairkan dalam rangka pelaksanaan SKTJM,

setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. dan apabila bendahara telah mengganti kerugian negara dimaksud, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaannya, dan BPK akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

b) Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM

Apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan pimpinan instansi yang bersangkutan memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.

Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembebanan Sementara menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala badan-badan lain/ gubernur/ bupati/ walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. Surat keputusan pembebanan sementara ini mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya

tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:

- a) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi padahal sebelumnya BPK telah menerima laporan adanya kerugian negara;
- b) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak mau menandatangani SKTJM.

SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW. Apabila bendahara mengajukan keberatan dan keberatan tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:

- a) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau

- b) Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; atau
- c) Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Surat Keputusan Pembebanan ini disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara. Surat keputusan pembebanan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Apabila dalam jangka waktutujuh hari terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% setiap bulan sampai lunas.

Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya pada tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2019 sampai dengan capaian kinerja tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	T 2022	2019		2020		2021		2022	
			R	C	R	C	R	C	R	C
Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	Persentase	85%	61,11 %	81,48 %	88,89 %	111%	96,96 %	121,2%	90,90 %	93,50 %
Level Maturitas SPIP	Level	3	-	-	3	100%	3	100 %	3	100%
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	100%	-	-	3	100%
Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	Persentase	80%	72,27 %	93,55 %	97%	129,3 %	-	-	90,80 %	113,5 %

Indikator Kinerja	Satuan	T 2022	2019		2020		2021		2022	
			R	C	R	C	R	C	R	C
Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	Persentase	75%	-	-	-	-	-	-	82%	109,3%

Tabel 1.13

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat Pencapaian
Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	Persentase	90%	90,90%	93,50%
Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Persentase Temuan yang di tindak lanjuti	Persentase	85%	90,80%	113,5%
Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	Persentase	80%	82%	109,3%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Adapun tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata kelola pemerintahan di Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bukan lagi sebagai pengawas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek. Oleh karena itu, Inspektorat harus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*;
- b. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting;
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual;
- d. Masih rendahnya pemahaman serta persepsi yang berbeda dari para pegawai pada setiap perangkat daerah (obyek pengawasan) terhadap peraturan perundang-undangan yang cenderung terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga mengakibatkan masih adanya kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan peluang yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya diantaranya yaitu:

- a. Adanya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;
- b. Adanya dukungan/komitmen dari Kepala Daerah terhadap APIP;

- c. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK-RI Kalimantan Tengah;
- d. Meningkatkan kerjasama teknis dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah untuk optimalisasi kegiatan Pengawasan APIP;
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
- f. Terjalannya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
- g. Terjalannya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern;
- h. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya akan manfaat pembinaan dan pengawasan;
- i. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- j. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.
- k. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan pengawasan pemerintah berbasis sistem informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Analisa terhadap isu strategis perlu dilakukan sebagai salah satu kendali bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran PD tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi, dan disesuaikan dengan sasaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara moral, etika, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah harus diidentifikasi dan dianalisa dengan baik karena hal ini akan memberikan dampak terhadap PD dimasa mendatang. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberikan kerugian dan berdampak buruk terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah itu sendiri, dan berujung pada hasil yang sama terhadap sasaran Pemerintah Daerah. Namun, apabila dilakukan analisa dan antisipasi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian renstra baik bagi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kota.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara

efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Identifikasi isu- isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah berikut:

No	Rumusan Masalah	Isu Strategis
1.	Adanya tuntutan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
2.	Tuntutan Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP	Perlunya meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas APIP
3.	Tuntutan percepatan pelaksanaan Reforasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
4.	Tuntutan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Dengan cara menyempumakan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
5.	Tuntutan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan	Perlunya meningkatkan kinerja dalam rangka menindaklanjuti temuan
6.	Tuntutan Inspektorat sebagai katalisayor di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Perlunya meningkatkan kinerja Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Misi : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih, Aparatur Pemerintah yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”

Adapun program yang menunjang pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya diantara yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dalam Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Stategis:
 - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan oenyelenggaraan pemerintah di daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) berbasis akrual;
 - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

- Program:
Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran program:
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) di lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
 - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, , maka rencana strategis dirancang agar dapat mengefektifkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019, Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Palangka Raya tidak memiliki program dan

kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan, baik berupa permasalahan/hambatan, tantangan maupun peluang. Perumusan isu strategis dilakukan agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis yang berkembang di Inspektorat Kota Palangka Raya antara lain:

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Mmep peroleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan pemerintah kota palangka raya;
3. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal;
4. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang professional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas;
5. Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	1. Persentase Perangkat Daerah yang Predikat SAKIP "B"	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	1. Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B / Jumlah OPD x 100%	90%	100%	100%	100%	100%

		2. Level Maturitas SPIP	2. Meningkatnya Implementasi SPIP	1. Level Maturitas SPIP 2. Level Kapabilitas APIP	1. Penetapan Level Maturitas SPIP dari BPKP 2. Penetapan Level Kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3 Level 3	Level 3 Level 3	Level 3 Level 3	Level 3 Level 3	Level 3 Level 3
		3. Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	3. Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti 2. Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti / Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan x 100% 2. Jumlah OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara / Jumlah OPD x 100%	85% 80%	85% 80%	85% 80%	85% 80%	85% 80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:

**Membangun Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

Arah Kebijakan yang di tempuh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:

**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat
Sejahtera**

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Membangun Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat Sejahtera	Pengawasan	Inspektorat
2	Meningkatnya Implementasi SPIP				
3	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya

No	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD 2023	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM		SKPD penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
						Target	Rp 000	Targ et	Rp 000	target	Rp 000	Target	Rp 000	
	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Inspektora t	Nilai BB	Nilai A	7.49 5.33 6.71 8	Nilai A	7.495 .336. 718	Nilai A	7.495 .336. 718	Nilai A	7.495 .336. 718	Inspektorat
		Meningkatnya Implementasi SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP; Level Kapabilitas APIP	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	382. 438. 125	Level 1 3; Level 1 3	382.4 38.12 5	Level 3; Level 3	382.4 38.12 5	Level 3; Level 3	382.4 38.12 5	Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD 2023	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM		SKPD penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
						Target	Rp 000	Targ et	Rp 000	target	Rp 000	Target	Rp 000	
		Meningka tnya Tindak Lanjut Rekomen dasi Hasil Pengawas an	Program Penyelenggar aan Pengawasan	Progress Tindak Lanjut Rekomend asi Hasil Pengawasa n	85%	85%	1.30 9.77 7.06 3	85%	1.309 .777. 063	85%	1.309 .777. 063	85%	1.309 .777. 063	Inspektorat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2024-2026**

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal 2023	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	SOPD Penanggungjawab
		2024	2025	2026		
Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai BB	Nilai A	Nilai A	Nilai A	Nilai A	Inspektorat
Level Maturitas SPIP; Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	85%	85%	85%	85%	85%	Inspektorat

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, penyelesaian isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam tiga tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan output dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas dan profesional.

Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Palangka Raya setiap tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan rencana kerja wajib berpedoman pada Rensta Inspektorat Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Juni 2023
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. HAMBALI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670602 199303 1 017